

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 32/PUU-XVII/2019

PERIHAL

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

SELASA, 14 MEI 2019



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 32/PUU-XVII/2019

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi [Pengujian Pasal 2 ayat (1) sepanjang frasa setiap orang dan frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan Pasal 3 sepanjang frasa setiap orang dan frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Arie Gumilar
- 2. Dicky Firmansyah

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 12.45 – 12.53 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Enny Nurbaningsih
 Saldi Isra
 Manahan MP Sitompul
 (Ketua)
 (Anggota)
 (Anggota)

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. **Kuasa Hukum Pemohon:**

- 1. Janses E. Sihaloho
- 2. Imelda
- 3. Anton Febriyanto4. Riando Tambunan

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.45 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Sidang perkara perbaikan permohonan, agenda perbaikan permohonan dalam sidang pendahuluan dengan Perkara Nomor 32/PUU-XVII/2019, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan kepada Para Pemohon untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOLO

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya, Kuasa Hukum, Janses E. Sihalolo, Yang Mulia.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA

Saya Imelda, Yang Mulia.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTON FEBRIYANTO

Anton Febriyanto, Yang Mulia.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: RIANDO TAMBUNAN

Riando Tambunan, Yang Mulia.

6. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Pada sidang pendahuluan yang sebelumnya, Panel Hakim sudah memberikan nasihat, saya kira cukup panjang lebar nasihat yang diberikan, mulai terkait dengan kedudukan hukum. Saya persilakan kepada Pemohon untuk menjelaskan poin-poin dari apa yang sudah disampaikan dalam perbaikan permohonan ini saja, poin-poin perbaikannya. Silakan!

7. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOLO

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Pokok-pokok yang menjadi perbaikan dalam permohonan kami adalah yang pertama terhadap Pemohon, kali ini kami hanya menyampaikan presiden-presiden saja, Bapak Ari Gumilar dikarenakan setelah kami teliti di anggaran dasar yang berhak untuk

mewakili Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu ke pengadilan adalah presiden saja.

Nah, terus yang kedua, kami juga mengutip dan mempelajari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Kami coba mengelaborasi sebagai perbedaan dalam permohonan kami dan permohonan sebelumnya.

Dan yang ketiga, di bagian petitum, setelah kami mempelajari dan untuk memenuhi syarat erga omnesnya satu undang-undang, frasa *Pertamina* kami hilangkan menjadi yang lebih umum adalah *badan usaha milik negara*. Selengkapnya petitum akan dibacakan oleh rekan saya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA

Untuk petitum perbaikan judicial review kali ini pertama, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon. Yang kedua, menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa setiap orang dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai 'tidak termaksud pejabat atau pegawai badan usaha milik negara dengan iktikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari badan usaha milik negara itu sendiri.'

Yang ketiga, menyatakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa setiap orang dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai 'tidak termasuk pejabat atau pegawai badan usaha milik negara yang dengan iktikad melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari badan usaha milik negara itu sendiri.'

Yang keempat, menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai 'tidak termasuk kerugian perusahaan akibat iktikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari badan usaha milik negara itu sendiri.

Lima, menyatakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Nomor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam ketentuan dimaksud, tidak dimaknai 'tidak termasuk kerugian akibat iktikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari badan usaha milik negara itu sendiri, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat, lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aeguo et bono. Hormat kami, Kuasa Pemohon.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOLO

Demikian, Yang Mulia.

10. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada bagian yang lain? Posita masih ada yang mau ditambahkan perbaikan?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOLO

Sementara cukup, Yang Mulia.

12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup? Baik. Terkait dengan bukti?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOLO

Kami ada bukti P-1 sampai P-15, Yang Mulia.

14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Bukti P-1 sampai dengan P-15 saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Begini Pemohon, ya. Jadi, terkait dengan apa yang sudah disampaikan dalam permohonan ini, nanti akan kami laporkan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, nanti 9 Hakim yang akan memutus bagaimana tindak lanjut dari permohonan ini.

Oleh karena itu, permohonan terkait dengan perkara ini yang menyangkut Sidang Pendahuluan kami rasa sudah cukup. Masih ada yang mau ditambahkan lagi?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOLO

Cukup, Yang Mulia.

16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup? Baik. Kalau cukup, maka sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.53 WIB

Jakarta, 14 Mei 2019 Panitera, t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001